



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 5764 / PI/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN AL-AMIN

KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Barat Nomor : 421.1/21/UPT/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Amin telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-AMIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "AL-AMIN"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **ABDULLAH AMIN RANGKUTI**
- e. Tanggal berdiri : **14 Juni 2006**
- f. Nomor Akte Notaris : **-17- Tanggal 30 Agustus 2010**
- g. Dikeluarkan Oleh : **MARDAN, SH**
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT 03.01-TH 2002

- KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Maret 2015



ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " Al-AMIN "

Nomor : - 17 -

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal tiga puluh Agustus-
dua ribu sepuluh (30-08-2010), jam 11.00 (sebelas) ----
Waktu Indonesia Bahagian Barat. -----

-Berada dihadapan saya, **MARDAN**, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua puluh delapan) -
Oktober 2002 (dua ribu dua) Nomor : -----

C - 1433.HT.03.01.Th.2002 dengan dihadiri para saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1.- Tuan **ABDULLAH AMIN RANGKUTI**, lahir di Runding, ----
tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ----
ratus enam puluh satu (31-12-1961), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ----
Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten
Mandailing Natal pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan : 1213053112610003. -----

2.- Tuan **AHMAD FAUZI RANGKUTI**, lahir di Runding, -----
tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus --
delapan puluh empat (23-04-1984), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ----
Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten ----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan : 1213052304840001. -----

3.- Nyonya **ABRIDAH NASUTION**, lahir di Runding, tanggal-



minit, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri --

oleh : -----

1. Nona **SITI RAMADHAN LUBIS**, lahir di Panyabungan II, --

tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----

puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----

Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan **ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY**, lahir di Pasar --

Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus -----

delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---

Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk

Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ----

Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----

kepada para penghadap dan para saksi maka segera para--

penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani-

akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan -----

sempurna. -----

-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal

